BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104.A /KPTS/ VI /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 63.A/KPTS/III/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Barat Nomor : SUM.04/PPI-27.01/VI/2025, Perihal Perubahan Nama-nama Pamong Diklat Calon Paskibraka Tahun 2025, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 63.A/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 63.A/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmaher Barat Tahun Anggaran 2025;
18. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 63.A/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 200/186/BKBPD/VI/2025 perihal Permohonan Perubahan Lampiran Nama-Nama Pamong Paskibraka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 63.A/KPTS/III/2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilakukan pada Lampiran angka romawi III, Pamong Pradiklat dan Diklat Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104.A /KPTS/ VI /2025
TANGGAL : 30 JUNI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 63.A/KPTS/III/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

III. PAMONG PRADIKLAT DAN DIKLAT CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rahmatia Holle	Koordinator/DPPI	1,000,000	
2	Putera Tri Angga Jati	Anggota / DPPI	1,000,000	
3	Putri Juliani Wodjur	Anggota/ PPI	1,000,000	
4	Fifandra Ardiansyah Daud	Anggota/ PPI	1,000,000	
5	Apriliya Putri Dwi Mahendra	Anggota/ PPI	1,000,000	
6	M. Farhan Patty	Anggota/ PPI	1,000,000	
7	Aditya Tri Wicaksono	Anggota/ PPI	1,000,000	
8	Skiva A.S. Kalotja	Anggota/ PPI	1,000,000	
9	Desi Saputri Yusup	Anggota/ PPI	1,000,000	
10	Suci Ramadhani Do Toka	Anggota/ PPI	1,000,000	
11	Yusran Sahril	Anggota/ PPI	1,000,000	
12	Syarif Yaba	Anggota/ PPI	1,000,000	
13	Reza Indra Satrio Kasim	Anggota/ PPI	1,000,000	
14	Rizky Aditya P.M.S	Anggota/ PPI	1,000,000	
15	Fachri Ardiansyah Hafid	Anggota/ PPI	1,000,000	
16	Haekal S Kase	Anggota/ PPI	1,000,000	
17	Fitradibin F Djafar	Anggota/ PPI	1,000,000	
18	Sitti Faradilla Buchari	Anggota/ PPI	1,000,000	
19	M. Raffly Rezano Ali	Anggota/ PPI	1,000,000	
20	Nuralisya Kadirun	Anggota / DPPI	1,000,000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG